

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Jakarta, 31 Mei 1984 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili kepada Rosdiono Saka, SH.,MH. dan Muchammad Alfarisi, S.H., M.Hum, para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ARKA Law“, Advocates & Legal Consultan, berkantor di 88 Office, EightyEight, Tower A Lantai 38 @ Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kav. 88, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kotamadya Jakarta Selatan, berdasarkan pada Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juli 2021 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan nomor surat kuasa 0873/Adv/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021, semula sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Jakarta, 25 Maret 1986 (umur 35 Tahun), Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili kepada RULIANDI, S.H.,M.H. dan ADY PRAJA, S.H. Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM RLE & ASSOCIATES beralamat di Jalan PKP Raya No.9D, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta

Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Agustus 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0965/Adv/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021, sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi semula sebagai Termohon sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 27 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Robiul Awal 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban terhadap Penggugat sebelum mengucapkan ikrar talak sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah Penggugat sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
 - 2.2. mut'ah Penggugat berupa uang sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah masa lampau/madiyah selama 3 bulan x R.p6.000.000,00 = Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Pertama lahir di Jakarta tanggal 22 Juli 2016 dan Anak Kedua, lahir tanggal 9 Oktober 2017 berada dalam hadlonah Penggugat dengan kewajiban Penggugat

memberikan akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kedua anak tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) / bulan melalui Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mandiri berumur 21 (tahun) dengan tambahan 10% / tahunnya ;
5. Menolak gugatan Penggugat sebagian; Halalaman 87 dari 88 halaman Putusan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.230.000,00 (Dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut Pemohon/Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court* Banding pada hari Kamis tanggal 8 November 2021 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 8 November 2021 dan pemberitahuan permohonan banding secara elektronik kepada Termohon/Terbanding pada hari Senin, tanggal 11 November 2021 Jam 09;46 WIB melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana tanggal verifikasi hari Kamis tanggal 10 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pembanding keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Bekasi yang menetapkan uang iddah sebesar Rp.18.000.000.00, uang Mut'ah sebesar Rp.60.000.000.00. (enam puluh juta rupiah), dan nafkah lampau sebesar Rp.18.000,000,00,- (delapan belah juta rupiah) tanpa didasari dengan pertimbangan yang cukup dan tidak disertai dasar hukum yang jelas yang berakibat Putusan tersebut salah dalam penerapan hukum, oleh karena itu Pembanding memohon;
1. Menerima permohonan Banding Pembanding;

2.Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tertanggal 27 Oktober 2021;

Bahwa Termohon/Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding sebagaimana tanggal Verifikasi hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 melalui Aplikasi E-Court yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terbabnding menolak keberatan Pembanding tersebut karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan besaran uang iddah, uang Mut'ah dan nafkah lampau telah sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku yang berlaku,dan selanjutnya Terbanding mohon supaya;

1.Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding;

2.Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tertanggal 27 Oktober 2021;

3.Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Banding;

Bahwa Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi telah memberitahukan kepada Pemohon/Pembanding dan Terbanding/Terbanding melalui aplikasi *e-Court* pada hari Senin, 20 Desember 2021 masing-masing untuk Pemohon/Pembanding jam 10;05 WIB dan untuk Termohon/Terbanding jam 10;10 WIB supaya datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai dengan ketentuan undang-undang, akan tetapi baik Termohon/Terbanding maupun Pemohon/Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tersebut;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-court* yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 12 Januari 2022 serta telah didaftar dengan Register Nomor 27/Pdt.G/2022PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan surat Nomor W10-A/0292/Hk.05/II/2022 tanggal 12 Januari 2022 tembusannya disampaikan kepada Pemohon/ Pembanding dan Termohon/Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut

ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Perma Nomor 1 Tahun 2019 jo KMA No 271/KMA/SK/XII/2019 bab tentang upaya hukum *e.court*, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu Rosdiono Saka, S.E., S.H., M.H., 2. Muchammad Alfarisi, S.H.M.Hum., para Advokat dan Penasehat Hukum pada kantor Hukum Arka Law Advokates & Legal Consultan, berkantor di 88 Office EihgtEight,tower A lantai 38 Kota Kasablanka, Jalan Kasablanka Kav 88, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Madya Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Juli 2021 dan Terbanding diwakili Rusliandi, S.H., M.H., dan Adi Praja, S.H, para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RLE & Associates, beralamat di Jalan PKP raya No 9D, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi no 0965/Adv/VIII/2001 tanggal 09 Agustus 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator H. Deddy Juniawan, S.H. dan berdasarkan laporan mediator upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis

Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi, <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks Nomor serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *yudex factie* untuk memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan baik keadilan dalam arti formal (*formile justice*) maupun keadilan sosial (*sosial justice*) kepada pencari keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dan karenanya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan dari keterangan kedua belah pihak dalam tahap jawab menjawab serta keterangan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon yaitu Saksi I Pemohon, dan Saksi II Pemohon serta 2 (dua) orang saksi dari Termohon yaitu Saksi I Termohon dan Saksi II Termohon yang di bawah sumpahnya telah memberikan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Adanya pengakuan dan membenaran dari Pemanding dan Terbanding tentang perselisihan tersebut;
- b. Adanya fakta telah berpisah kurang lebih 3 (tiga bulan) dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

- c. Adanya keterangan para saksi yang melihat sendiri dan mendengar sendiri tentang perselisihan tersebut dan saksi pada kenyataannya sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya, sehingga kapasitas saksi tersebut memenuhi hukum acara;
- d. Karena telah diupayakan untuk berdamai secara maksimal tetapi tidak berhasil;
- e. Pemohon tidak berkeinginan untuk rukun kembali dengan Termohon dan begitu juga dengan Termohon sudah tidak berkehendak lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah adalah suatu yang sia-sia dan bahkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, rumah tangga akan tampak rapuh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II hal 208 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup rapat jalan perceraian akan mengakibatkan

beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan permohonan cerai talak Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pertimbangannya tepat dan benar, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, maka apa yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam pokok perkara dapat dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi merupakan bahagian yang erat kaitannya dengan permohonan konvensi, maka apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dan karenanya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri kecuali yang berkaitan dengan jumlah nominal uang *mut'ah* dan *nafkah madliyah* perlu dipertegas lagi pertimbangannya sedangkan gugatan yang lainnya yaitu *nafkah iddah*, dan nafkah anak, Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah berkesanggupan sama dengan apa yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Terbanding menuntut kepada Pemanding uang iddah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut dalam jawab jinawaabnya Pemanding berkesanggupan nafkah selama iddah sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dengan alasan uang gaji Pemanding setiap bulannya sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari kesanggupan Pemanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi menetapkan dan menghukum Pemanding untuk membayar nafkah selama iddah sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) setiap bulannya sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan peretimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut, oleh karenanya pendapat dan pertimbangan Hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Tentang Uang Mut'ah

Menimbang, bahwa Terbanding menuntut uang Mut'ah kepada Pemanding sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Pemanding dalam jawab jinawabnya hanya berkesanggupan berupa uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi menetapkan uang Mut'ah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) berdasarkan pertimbangan bahwa Terbanding sebagai istri telah mengabdikan selama 6 (enam) tahun dan telah melahirkan 2 (dua) orang anak dan Terbanding dianggap mampu karena mempunyai perusahaan PT. LM sebagai Direktur utamanya;

Mernimbang, bahwa terhadap besaran uang mut'ah tersebut Pemanding keberatan karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi menetapkan besaran uang mut'ah tersebut tanpa dasar hukum yang jelas, terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa diktum Putusan Pengadilan Agama Bekasi tentang tuntutan uang mut'ah tersebut Harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan 160 Kompilasi Hukum Islam nafkah iddah dan mut'ah diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami tentu disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami, karena itu untuk menentukan jumlah uang *mut'ah* yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai pemberian terakhir dari suami kepada istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, karena tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berperkara atas putusan jumlah nominal uang *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat rekonvensi/Pembanding kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapatnya di dalam kitab *Al Ahwalu Syahsiyah* halaman 334 yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد إنتهاء العدة.

Artinya: Apabila talak terjadi sesudah *ba'da dukhul* tanpa keridhaan istri hendaknya bagi istri diberi *mut'ah* setara dengan nafkah selama satu tahun sesudah habis masa iddahnya; Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 548K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang sudah memenuhi rasa adil bila Tergugat Rekonvensi/pembanding dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah nafkah selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan dan dengan berdasarkan perhitungan *nafkah iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (tiga juta rupiah) = Rp6.000.000,00 x 12 Bulan = Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Oleh karenanya Tergugat Rekonvensi/Pembanding harus dihukum untuk membayar *mut'ah* tersebut

kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan asumsi harus dibayar lunas sebelum pengucapan Ikrar talak dimuka persidangan Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa diktum Putusan Pengadilan Agama Bekasi tentang tuntutan uang mut'ah tersebut harus diperbaiki;

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa Terbanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah memohon agar kedua orang anak bernama Anak Pertama, lahir di Jakarta, 22 Juli 2016 dan Anak Kedua lahir tanggal Oktober 2017, berada dalam hadhanah Terbanding dan terhadap tuntutan tersebut Pembanding dalam refliknya memberikan jawaban pada pokoknya tidak berkeberatan kedua anak tersebut berada dalam hadhanah Terbanding dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam putusannya telah mempertimbangkan dan menetapkan bahwa kedua anak tersebut berada pada hadhanah Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut dan karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum bahwa kedua orang anak tersebut berada pada hadhanah Terbanding sudah tepat karena karena kedua orang anak tersebut masih belum mumayyiz juga telah disepakati oleh Terbanding dan Pembanding berada pada hadhanah Terbanding, namun demikian sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf (A) angka 4 bahwa demi kepentingan terbaik anak, maka Terbanding harus dapat memberikan akses kepada Pembanding apabila Pembanding mau bertemu dengan kedua anak tersebut dan apabila akses tersebut tidak diberikan oleh Terbanding, maka Pembanding dapat mengajukan gugatan pencabutan hadhanah tersebut dengan alasan karena tidak diberikan akses;

Menimbang, bahwa oleh karenanya diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tentang hadhanah tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Tentang Nafkah anak.

Menimbang, bahwa kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi Terbanding mengajukan tuntutan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan dengan diktum menetapkan nafkah untuk kedua orang anak tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut dan karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana Pembanding berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya tersebut sampai usia 21 tahun dan atau telah kawin yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan serta penghasilan Pembanding sendiri, dimana sesuai dengan bukti P-6 tentang fotokopi slip gaji Pembanding yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dinazegelen bahwa Pembanding berpenghasilan Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) karenanya penghasilan tersebut rasionya untuk suami, istri dan anak, maka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) telah tepat sesuai dengan kebutuhan riil anak dan juga sesuai kemampuan riil Pembanding;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai ketentuan yang berlaku maka sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) tersebut adalah diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta dalam setiap tahunnya harus diberikan kenaikan sebesar 10% sesuai SEMA No.3 tahun 2015 oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa diktum putusan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Bekasi tentang nafkah anak tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Terbanding menuntut kepada Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi mengajukan tuntutan nafkah lampau selama 8 (delapan) bulan dalam setiap bulannya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga jumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan dengan diktum menetapkan nafkah lampau yang belum dibayarkan Pembanding adalah 3 bulan x setiap bulannya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga jumlahnya Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tersebut dan karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri hal mana telah sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2018;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara sidang perkara *a quo* dimana berdasarkan bukti saksi Penggugat bahwa Pembanding dan Terbanding telah pisah rumah selama 3 bulan dan bukti tersebut tidak terbantahkan sehingga karenanya adalah benar bahwa nafkah yang belum dibayarkan Pembanding kepada Terbanding adalah selama 3 bulan, serta dalam pada itu pula sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah ditetapkan nafkah Pembanding dalam setiap bulannya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi tentang tuntutan nafkah lampau tersebut harus di kuatkan dan harus dibayar lunas sesaat sebelum pengucapan Ikrar Talak dimuka persidangan Pengadilan Agama Bekasi (SEMA Nomor 1 tahun 2017);

Tentang Gono Gini;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki harta sebagaimana dalam jawaban pada angka 12 huruf a s/d huruf m, berupa;

- a) Kendaraan Bermotor Merek Yamaha tipe B 3F-F AT tahun 2018 Nopol B NOPOL UQY, Atas Nama Denny Sutrisna.
- b) Kendaraan Bermotor Merek Yamaha tipe SE88 tahun 2018 Nopol B NOPOL TUC, Atas Nama PT. LMJ.
- c) Kendaraan Bermotor Merek Yamaha tipe BJ8W A/T tahun 2019 Nopol B NOPOL TBG, Atas Nama PT. LMJ.
- d) Kendaraan Bermotor Merek Vespa Scooter tahun 1980 Nopol AD NOPOL, Atas Nama Sri Kurniawan.1 Unit Kendaraan Bermotor Merek Hino FG 235TH Trucks + Container tahun 2018, Atas Nama PT. Mitsui Leasing Capital Indonesia dan PT. LMJ.
- e) Kendaraan Bermotor Merek Nissan CKA 12BTX Jenis Trailer tahun 1996, Nopol B NOPOL JW, Atas Nama PT. LMJ.
- f) Kendaraan Bermotor Merek Nissan CKA 12BTX Jenis Trailer tahun 1994, Nopol B NOPOL RK, Atas Nama PT. LMJ.
- g) Kendaraan Bermotor Merek Nissan CKA 12 HHT Jenis Trailer tahun 1997, Nopol B NOPOL UOK, Atas Nama Osmar Hutagoal dan Anugrah Mulia Trans (AMT).
- h) Rekening PT. Bank Mandiri, Nomor 123-00-0712817-8, atas nama PT. LMJ.
- i) Rekening PT. Bank Mandiri, Nomor 123-0071281770, atas nama PT. LMJ.
- j) Rekening PT. Bank Central Asia Tbk, Nomor 0946505085, atas nama PT. LMJ.
- k) Rekening PT. Bank Central Asia Tbk, Atas Nama PT. LMJ.
- l) Sepeda Merek Focus.
- m) Sepeda Merek Merida.

agar ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi 2 dengan menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian kepada Penggugat, dalam repliknya Tergugat menolak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.10 bersesuaian dengan bukti T.15 yang isinya Penggugat sebagai pihak pertama sedangkan Tergugat sebagai pihak kedua, dalam pasal 2 menyebutkan " sebelum pihak pertama mengajukan gugatan cerai, pihak pertama sepakat dengan pihak II (kedua) untuk melakukan pembagian harta yang timbul selama perkawinan sebagaimana pada pasal 3 point 1 s/d 14, sedangkan pasal 4 menyebutkan " bahwa mengenai harta bersama antara pihak I dengan pihak ke II selama masa perkawinan akan menjadi hak pihak ke II dan pihak ke dua bersedia untuk memberikan uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setelah di tandatangannya surat pernyataan dan perjanjian ini kepada pihak I sebagai pengganti harta bersama.....dst ;

Menimbang, bahwa dengan telah dibuat kesepakatan dihadapan Notaris Johny Hastiar, SH.,M.Kn., di Jakarta tertanggal 02 Juli 2021 yang telah di Waarmerking No.1772/W/VII/2021, maka sepanjang perjanjian *aquo* tidak terbukti adanya pembatalan oleh salah satu pihak dan telah berkekuatan hukum tetap, gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* tidak relevan lagi untuk ditetapkan pembagiannya, oleh karena itu gugatan Penggugat pada point 6 dan 7 ditolak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari surat pejanjian pihak Pembanding dan Terbanding selanjutnya berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar karena suatu perjanjian dibuat oleh para pihak hanya berlaku antara pihak yang membuatnya 1340 KUH Perdata dan kedua belah pihak harus melaksanakan perjanjian tersebut selama perjanjian itu tidak dibatalkan oleh yang membuatnya.Oleh karena itu pendapat dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dan tuntutan Terbanding terhadap gono goni harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat pada point 1 dikabulkan sebagian ditolak sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang lainnya sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, karena keberatan-keberatan tersebut bukan hal yang baru tetapi bersifat pengulangan dalam permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Lagi pula hal-hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pertimbangannya telah tepat dan benar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding patut dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 27 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1443 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 27 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Aawal 1443 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban terhadap Penggugat sebelum mengucapkan ikrar talak sebagai berikut:
 - 2.1. nafkah selama masa iddah Penggugat sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah Penggugat berupa uang sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah masa lampau/madiyah selama 3 bulan x Rp.6.000.000,00 = Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Pertama, lahir di Jakarta tanggal 22 Juli 2016 dan Anak Kedua, lahir tanggal 9 Oktober 2017 berada dalam hadlonah Penggugat dengan kewajiban Penggugat memberikan akses terhadap Tergugat untuk bertemu dengan kedua anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya kedua anak tersebut sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bulan melalui Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mandiri berumur 21 (tahun) dengan tambahan 10 % / tahunnya;
5. Menolak gugatan Penggugat sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriyah oleh kami Drs. H. Enas Nasai, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 12 Januari 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Nanang Patoni S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, S.H., M.H.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Asep Saepudin, M., S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd.

Nanang Patoni, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00

2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.

